



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat NIK, tempat dan tanggal lahir, Jawi, 27 September 2005, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Jawi, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat NIK, tempat dan tanggal lahir, Naga Rantai, 21 Februari 2003, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Naga Rantai, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Februari 2022, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 123456, tanggal 26 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Naga Rantai, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, selama 1 tahun 2 bulan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak 01 Maret 2022 sampai dengan 01 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat berbuat zina dengan Pekerja Seks Komersial (PSK), serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, pada 01 Maret 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat waktu Maghrib diteras rumah ibu Tergugat memfitnah Penggugat kepada Tergugat, kemudian pagi harinya Tergugat berangkat bekerja sebagai sopir Trevel, namun pada hari itu Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pergi bekerja, dikarenakan di dalam rumah masih dalam keadaan ribut, tetapi Tergugat tetap pergi, kemudian ibu Tergugat masuk ke dalam kamar Penggugat dan Tergugat, ibu Tergugat langsung mencaci maki Penggugat dan anak Penggugat, setelah itu Penggugat langsung menghubungi Tergugat untuk menceritakan peristiwa tersebut, namun respon Tergugat menyatakan "terserah" jika Penggugat ingin berpisah, akhirnya Penggugat pulang dijemput orang tua Penggugat untuk kembali ke Desa Jawi, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Naga Rantai, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan *relas* Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn tanggal 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, sebelum melanjutkan persidangan, Penggugat telah menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkara dikarenakan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi untuk dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asalkan Penggugat tidak mencabutnya setelah Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2014 hal. 73 disebutkan di dalamnya "Pencabutan permohonan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban serta alasan pencabutan permohonan tersebut dinilai Hakim beralasan, maka Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut permohonannya serta menjatuhkan putusan sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dan oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah oleh Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	415.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PNBP cabut	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 158/Pdt.G/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)